

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Media massa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam jangkauan yang luas dan serentak. Contoh dari media massa antara lain televisi, radio, surat kabar, dan media digital seperti portal berita online. Media massa sebagai sarana komunikasi harus bisa memberikan informasi yang utuh dan terpercaya kepada publik (Waziz, 2022). Hal ini dikarenakan apa yang dilaporkan kepada publik dapat membentuk opini publik terhadap informasi yang disampaikan. Akan tetapi, media menjadi rentan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai kepentingannya karena media merupakan institusi yang legitimate untuk membangun kebenaran (Rahardjo, 2024). Dengan kata lain, media berfungsi sebagai “pembingkai realitas” yang menggiring audiens dalam membentuk opini dalam sebuah peristiwa. Pembingkaiian pemberitaan dapat berasal dari judul, diksi, visual, atau dari keseluruhan penulisan. Pembingkaiian realitas tersebut dapat disebut dengan kata framing. Framing merupakan proses pemilahan dan penekanan pada beberapa elemen dari realitas yang disusun dalam sebuah narasi sehingga membuat bentuk baru mengenai sebuah fenomena (Entman, 2007). Media membuat pembingkaiian terhadap suatu isu agar mendapatkan sorotan karena dapat membentuk opini di masyarakat.

Salah satu bentuk informasi yang dituliskan dalam berita dan dibagikan kepada khalayak luas adalah kasus kriminal. Kriminal adalah sebuah perilaku atau

tindakan melanggar hukum yang berlaku dalam suatu wilayah (Zhang, 2022), hal ini termasuk kejahatan fisik dan non-fisik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus kriminal yang tinggi. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 584.991 kasus kejahatan di Indonesia pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024b). Salah satu bentuk kriminal yang sering terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena korban dari kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya, hal ini disampaikan langsung oleh Hukum Internasional. Pada tahun 2024 terjadi lebih dari 31 ribu kasus dan hingga bulan Agustus 2025 sudah tercatat lebih dari 19.523 kasus (SIMFONI PPA, 2025).

Satu contoh dari kejahatan kekerasan seksual terjadi pada tahun 2024 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus kekerasan seksual ini melibatkan seorang pria penyandang disabilitas bernama I Wayan Agus Suartama (IWAS). Korban dalam kasus kekerasan ini mencapai 17 orang dan tiga diantaranya masih dibawah umur.

Kasus terungkap setelah salah satu korban melaporkan aksi I Wayan Agus Suartama (IWAS) ke polisi pada Kamis, 28 November 2024, meskipun demikian ia menepis tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya sebagai korban (Felisiani, 2024). Agus menyatakan ia hanya mengikuti keinginan dari si perempuan. Agus juga menyebutkan bahwa dengan melihat keadaan kondisi fisiknya yang merupakan seorang disabilitas (tuna daksa) dapat melakukan kekerasan seksual. Agus juga menceritakan bahwa dirinya masih bergantung dengan orang tua dalam kegiatan sehari-hari dan mengklaim dengan keterbatasannya ia tidak mungkin

untuk memperkosaa seseorang. Akan tetapi, bukti visum korban menunjukkan adanya luka di kelamin yang mengonfirmasi bahwa pelaku melakukan tindakan menyetubuhi (Arifin, 2024). Pelaku disebut memanipulasi kepercayaan korban dengan membangun simpati dari keterbatasan fisik yang ia miliki. IWAS kemudian didakwa Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Pada 27 Mei 2025, terdakwa kasus kekerasan seksual, I Wayan Agus Suartama (IWAS), terbukti bersalah dan mendapatkan vonisnya dari majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan 10 tahun penjara dan denda Rp100 Juta (Qodir, 2025).

Agus dalam melakukan aksinya “memanfaatkan” kondisi fisiknya untuk memanipulasi korbannya. Detik.com menyebutkan bahwa modus ini merupakan bagian dari eksploitasi terhadap kemampuan korban untuk mengidentifikasi pelaku dari kelompok disabilitas (Nursalim, 2024). Dengan adanya kondisi tertentu dari Agus yang dianggap “tidak berdaya” atau “tidak berbahaya” menjadi keuntungan untuk Agus dalam melakukan aksinya. Hal ini yang kemudian membuat korban tidak sadar bahwa sedang dalam kondisi bahaya. Agus melakukan manipulasi emosional serta eksploitasi rasa belas kasih untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korbannya. Selain itu, ia juga mengancam dan mengintimidasi korban jika tidak mengikuti kemauannya sehingga Agus sepenuhnya “menguasai” korbannya.

Aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh I Wayan Agus Suartama (IWAS) ini menyita perhatian publik karena pelaku adalah seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai individu yang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris yang berlangsung dalam

jangka waktu yang panjang sehingga menyebabkan kesulitan ketika berinteraksi serta berpartisipasi secara penuh di lingkungan sosial (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2020). Meskipun memiliki hambatan dalam melakukan kegiatan di lingkungan sosial, penyandang disabilitas berhak untuk diperlakukan tanpa diskriminasi, mendapatkan pekerjaan, serta mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Survei Sosial Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan kerja Nasional pada tahun 2020, terdapat sebanyak 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia atau sekitar 8,5% dari populasi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024a). Dengan adanya kekurangan yang dimiliki penyandang disabilitas membuat mereka sering diposisikan secara tidak setara dalam praktik pemberitaan media.

Penyandang disabilitas dalam banyak kasus masih dipandang lemah, tidak berdaya, dan layak mendapatkan simpati. Hal ini kemudian ketika penyandang disabilitas yang menjadi pelaku kriminal, media kemudian menonjolkan identitas disabilitasnya dalam pemberitaan. Hal ini kemudian menimbulkan pergeseran fokus dari publik yang seharusnya berfokus pada tindak kriminal menjadi mengaitkannya pada kondisi fisik atau mental pelaku.

Pemberitaan mengenai penyandang disabilitas rawan untuk dibingkai oleh media keluar dari topik utama. Contohnya seperti pada kasus IWAS, media berkesempatan untuk membingkai kondisi fisik IWAS dibandingkan dengan memberitakan kasus yang menyangkut IWAS. Framing atau pembingkai berita merupakan pengaturan alur cerita atau mengatur bagaimana realitas dibentuk oleh media massa (Pan & Kosicki, 1993), hal tersebut dilakukan agar pemberitaan dapat

menarik minat pembaca (Nicky, 2023). Pada kasus ini, banyak pemberitaan mengarahkan fokus pembaca kepada kondisi fisik IWAS meskipun tetap membahas mengenai perkembangan kasusnya. Contohnya seperti pada media online Tribunnews.com yang konsisten menggunakan kata “Buntung” dan menyoroti kondisi emosional IWAS dengan menggunakan foto/gambar yang menunjukkan IWAS sedang menangis atau dengan kondisi histeris. Hal ini tentunya menimbulkan perbincangan bagaimana seharusnya media memberitakan kasus yang dilakukan oleh IWAS dan dengan kondisi tertentu.

Jurnalis memiliki peraturan dalam melakukan peliputan sebuah isu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Pada UU ini disebutkan bahwa jurnalis harus membuat pemberitaan yang sesuai dengan fakta dan kebenaran serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan oleh organisasi wartawan dan Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI menyebutkan pada Pasal 8 bahwa wartawan atau jurnalis tidak diperbolehkan menulis dan menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan (Kode Etik Jurnalistik, 2008). Perbedaan tersebut mencakup suku, ras, warna kulit, serta tidak merendahkan individu minoritas, lemah, sakit, dan cacat baik secara jiwa dan rohani. Dewan Pers bersama dengan ILO (International Labour Organization) juga sudah membuat panduan dalam memberitakan mengenai disabilitas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai isu disabilitas serta karena media memiliki peran besar dalam mempengaruhi sikap dan persepsi publik (Dewan Pers, 2014). Kode Etik Jurnalistik juga telah dituliskan pada

Pedoman Media Siber Tribunnews.com mengenai aturan penulisan berita yang mengharuskan jurnalis untuk menulis pemberitaan tanpa diskriminasi dan tanpa merendahkan martabat penyandang disabilitas (*Pedoman Media Siber / Tribunnews.com, t.t.*). Apa yang dituliskan pada Pedman Media Siber sangat berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik sehingga apa yang dituliskan jurnalis harus mengikuti pedoman yang telah ditentukan.


Selain itu, penulisan mengenai disabilitas juga telah dituliskan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/PERATURAN-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa jurnalis menuliskan dan menyebutkan ragam penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Kemudian jurnalis harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati; tidak melakukan stigma (*labelling*) dan stereotip; bersifat inklusif, utuh dan menyeluruh; menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas; mengedepankan etika dan keadaan faktual; dan menyediakan akses berita kepada disabilitas (Dewan Pers, 2021). Artinya, dalam melakukan penulisan terhadap berita jurnalis tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang memberikan kesan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kemudian, jika kondisi fisiknya tidak relevan dengan konteks pemberitaan sebaiknya jurnalis tidak perlu untuk menyebutkannya dan berfokus pada tindak pidana atau pada fakta yang ada.

Stigma merupakan tanda, cap, atau atribut negatif yang diberikan kepada individu atau kelompok sehingga menyebabkan mereka dipandang rendah dan berbeda dalam konteks negatif dari masyarakat. Contoh dari stigma ada dalam film

Big World (2024) tokoh utamanya yang seorang penderita *cerebral palsy* dipandang oleh ibunya sendiri tidak dapat melakukan apapun tanpa bantuan termasuk belajar bermusik dan bekerja karena ibunya menganggap bahwa tokoh utama tidak mampu melakukannya. *Labelling* adalah pemberian label atau sebutan untuk individu atau kelompok di masyarakat. Contoh dari *labelling* adalah pemberian sebutan kepada seorang anak yang suka bolos dengan sebutan “Berandalan” Kemudian, stereotip adalah pandangan, terhadap kelompok yang terlalu digeneralisasi berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, atau profesi. Contoh sederhana dari stereotip adalah pandangan terhadap suku Jawa yang bersikap lemah lembut dan pada suku Batak yang dianggap memiliki sikap keras.

Pada Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas pada poin nomor 4 mengharuskan berita harus inklusif, utuh, serta menyeluruh. Inklusif artinya berita pada produksi berita menyediakan ruang atau porsi yang adil bagi semua pihak sehingga pemberitaan yang bias terhadap satu pihak (Siwi & Monggilo, 2024). Utuh artinya pemberitaan memiliki seluruh unsur dasar dalam menulis pemberitaan sehingga pembaca mendapatkan informasi mengenai kronologi atau konteks sebuah isu. Menyeluruh artinya jurnalis harus *cover both sides* dalam melakukan produksi berita. *Cover both sides* merupakan salah satu prinsip jurnalistik yang mewajibkan jurnalis untuk memberikan informasi secara seimbang, adil, dan tidak memihak.


Salah satu media untuk mengunggah pemberitaan adalah media online atau media berbasis internet. Media online menjadi media yang paling sering diakses oleh warga negara Indonesia berdasarkan [dataindonesia.id](http://dataindonesia.id). Media online banyak diakses masyarakat Indonesia karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, memuat konten yang *real-time*, dapat diakses semua orang, arsip pemberitaan mudah untuk diakses, serta terhitung lebih hemat. Berbeda dengan media lain seperti surat kabar yang mengharuskan pembaca untuk membeli atau berlangganan. Media online yang memberitakan mengenai kasus IWAS adalah [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com). Media online ini berada pada posisi 3 media yang paling sering digunakan di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan [Katadata Databoks.co.id](http://Katadata Databoks.co.id), selain itu [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com) juga menjadi salah satu media dengan rating tertinggi di Indonesia dibelakang [detik.com](http://detik.com) dan [kompas.com](http://kompas.com). Kemudian, ketika dibandingkan dengan kedua media lain di 3 besar media yang paling banyak digunakan di Indonesia dan media dengan rating tertinggi pada bulan Juni-Agustus 2025, [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com) merupakan media yang paling banyak memberitakan kasus IWAS.



**Gambar 1. 1** Berita mengenai kekhawatiran Agus selama ketika menjadi tahanan di lapas

Berita yang dirilis oleh media online Tribunnews.com dengan judul “Agus Difabel Jadi Tahanan di Lapas, Ibunya Khawatir soal Cara Anaknya Cebok” pada 10 Januari 2025 menyebutkan kekhawatiran ibu dari agus mengenai kebersihan diri anaknya ketika ditahan di lapas. Berita ini juga menuliskan perkataan dari ibu Agus yang menyebutkan bahwa anaknya belum bisa mandiri. Ditambah dengan permohonan dan reaksi emosional Agus yang menangis dipelukkan ibunya. Meskipun demikian, pihak berwenang memastikan tempat dimana Agus ditahan sudah dipersiapkan khusus untuk penyandang disabilitas. Pelanggaran yang terlihat dari pemberitaan di atas terlihat dari penggunaan kata “Cebok” juga dianggap vulgar karena tidak sesuai dengan norma kesopanan bahasa dalam penulisan jurnalistik. Selain itu, penulisan judul yang mengarah kepada kondisi fisik IWAS,

hal ini membuat pemberitaan ini mengeksploitasi kondisi fisik IWAS. Penulisan judul tersebut tidak mengikuti Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan “Tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa, atau cacar jasmani.” serta peraturan dewan pers yang menyebutkan bahwa jurnalis harus menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.



**Gambar 1. 2** Berita mengenai Agus yang meminta permohonan Agus untuk tidak ditahan di lapas.

Berita lainnya yang diunggah oleh Tribunnews.com dengan judul “Melas Minta Tak Ditahan, Agus Buntung: Mohon Pak, Biar Saya di Rumah, Ini Saja Kencing Saya Tahan” yang diunggah pada tanggal 9 Januari 2025. Pemberitaan ini berfokus pada keadaan Agus saat dibawa ke dalam tahanan. Pada artikel berita ini, Agus mengaku tidak terbiasa hidup sendiri tanpa bantuan ibunya terkait dengan kondisi fisiknya serta menyebutkan kekhawatiran ibu Agus. Selain itu, berita ini juga menyebutkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram mengenai

penahanan Agus yang memenuhi syarat objektif dan subjektif sehingga Agus harus tetap ditahan dan pihak lapas juga telah dipastikan menyiapkan ruang tahanan khusus untuk penyandang disabilitas. Pada artikel diatas, penulisan judul menggunakan kata “Buntung” yang tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Pers yang menyebutkan bahwa jurnalis harus menggunakan terminologi yang tepat dalam menulis pemberitaan.

Kedua artikel tersebut dapat menjadi contoh artikel yang bermasalah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pemilihan sudut pandang berita yang menekankan kondisi difabel dan penderitaan seorang disabilitas. Bentuk framing yang terdapat pada kedua berita tersebut mengarahkan pembaca untuk melihat IWAS sebagai penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan orang lain untuk beraktivitas termasuk saat buang air kecil. Kedua artikel tersebut menekankan kondisi disabilitas IWAS yang terlihat dari *headline* dan gambar yang terdapat pada berita. Penggunaan nama “Agus Buntung”, penggunaan foto IWAS yang menangis, serta keterangan dari IWAS yang dituliskan pada *headline* berita yang mengakui dirinya tidak dapat mandiri. Kedua pemberitaan tersebut terlihat memframing IWAS sebagai seorang yang tidak bisa mandiri dan sebagai seorang yang emosional. Pemberitaan mengenai sebuah kasus seharusnya lebih memberikan penekanan kepada perkembangan kasus kriminal yang terjadi.

Berdasarkan kedua contoh berita, pelanggaran kode etik paling banyak terjadi pada penulisan pemberitaan, baik pada judul maupun isi dari berita tersebut dengan banyak menggunakan terminologi yang tidak tepat (Peraturan Dewan Pers tentang pedoman ramah disabilitas poin kelima). Selain itu, pemilihan gambar oleh

Tribunnews.com yang memperlihatkan kondisi emosional IWAS juga membuat pemingkakan semakin mengarah ke kondisi fisik IWAS seperti saat IWAS menangis di pelukan ibunya, kemudian menuliskan judul berita yang mengedepankan sisi emosional. Dengan pemberitaan untuk berfokus kepada kondisi fisik IWAS membuat pemberitaan dari media online Tribunnews.com dianggap merendahkan IWAS yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Padahal dalam pedoman berita siber Tribunnews.com menyebutkan apa yang ada di Kode Etik Jurnalistik pasal 8 yang menyebutkan bahwa jurnalis tidak merendahkan martabat mereka yang memiliki cacat jiwa atau cacat jasmani. Tidak hanya itu, pemberitaan yang diunggah oleh Tribunnews.com kebanyakan mengedepankan unsur emosional. Penggunaan judul yang mengedepankan unsur emosional berpotensi untuk viral di media sosial sehingga mempengaruhi kunjungan website. Selain itu penggunaan judul emosional berpotensi untuk lebih diingat oleh pembaca. Ditambah dengan kedua contoh artikel pemberitaan tidak menerapkan Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas poin nomor 4 dengan baik, meski telah menyajikan informasi secara lengkap, kedua artikel berita tidak menerapkan prinsip *cover both sides*. Pemberitaan tidak memberikan keterangan dari pihak korban dan seluruh pembahasan mengenai IWAS.

Pembuatan pemberitaan mengenai penyandang disabilitas kriminal yang dilakukan oleh I Wayan Agus Suartama (IWAS) kemudian mengundang berbagai tanggapan muncul dari masyarakat yang tidak sejalan dengan pemberitaan yang telah dilakukan oleh media online. Seperti pada penyematan kata “Buntung” untuk

menyebutkan tersangka karena menormalisasi penggambaran negatif terhadap penyandang disabilitas dan pemberitaan dengan menggunakan labelling seperti itu dapat mengalihkan fokus atas kasus yang terjadi sebagai topik utama menjadi memberikan sorotan pada kondisi disabilitas pelaku (Baskoro, 2024). Dikutip dari SuaraKampus.com juga menuntut adanya proses hukum yang adil tanpa diskriminasi baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, dilansir dari KBR.id Komisi Nasional Disabilitas (KND) juga meminta pihak media massa untuk tidak menggunakan terminologi “Buntung” untuk menyebut pelaku kekerasan seksual karena dapat memunculkan stigma di kalangan disabilitas (Sindu, 2024). Selain itu, pemberitaan dengan menggunakan kata “Buntung” dapat melanggengkan penggambaran negatif terhadap disabilitas dan dengan ini media mengeksploitasi keadaan pelaku (Konde.co, 2024). Dengan adanya pendapat dari beberapa media mengenai pemberitaan penyandang disabilitas pelaku kriminal, pembingkaiannya yang dituliskan oleh media online semakin jelas mengarah kepada kondisi fisiknya.

Penelitian ini melihat lebih jauh mengenai framing media online terhadap I Wayan Agus Suartama (IWAS) yang melakukan kasus kriminal kekerasan seksual terhadap 17 wanita di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan pertama kali pada November 2024 yang lalu berdasarkan temuan pemberitaan yang diunggah pada media online Tribunnews.com. Penelitian ini juga akan melihat artikel pemberitaan yang ternyata melanggar Kode Etik Jurnalistik serta aturan Dewan Pers mengenai penulisan terhadap kelompok disabilitas.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kasus kriminal kekerasan seksual yang dilakukan oleh I Wayan Agus Suartama (IWAS), seorang penyandang disabilitas (tuna daksa), di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terungkap pada November 2024 yang lalu. Pada Mei 2025, I Wayan Agus Suartama (IWAS) resmi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 100 juta karena terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Kasus ini yang diberitakan oleh media online Tribunnews.com terlihat memiliki konsistensi dalam penyebutan kata “Buntung” pada judul dan isi berita serta mengeksploitasi isu disabilitas. Seharusnya, sebuah media bersikap netral, serta menggunakan penulisan sesuai dengan apa yang telah di tulis dalam pedoman Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers serta menghasilkan berita yang mengedepankan fakta dan tidak membuat stigma dan stereotip tertentu untuk terhadap sebuah kelompok. Berikut adalah perumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas:

1. Bagaimana pembingkai berita yang dilakukan oleh media online terhadap penyandang disabilitas pelaku kriminal?
2. Bagaimana bingkai tersebut menyiratkan pelanggaran etika pemberitaan yang dilakukan media terhadap penyandang disabilitas pelaku kriminal?

### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan berbagai hal yang telah disampaikan di latar belakang. Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menganalisis pembingkai berita yang dilakukan oleh media online terhadap penyandang disabilitas pelaku kriminal melalui Analisis Framing Model Pan dan Kosicki
2. Mengidentifikasi bagaimana hasil pembingkai tersebut menyuarakan adanya pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan penyandang disabilitas pelaku kriminal

#### **1.4. Signifikansi**

##### **1.4.1. Signifikansi Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dan membantu kajian pada Ilmu Komunikasi dan lebih spesifik pada bidang jurnalistik yang berkaitan dengan pembentukan framing berita terhadap sebuah fenomena, serta diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sebuah media massa membingkai, menerapkan etika pemberitaan terhadap sebuah kasus yang akan diberikan kepada masyarakat, serta menjadi acuan dalam membingkai pemberitaan, khususnya yang berhubungan dengan penyandang disabilitas pelaku kriminal.

##### **1.4.3. Signifikansi Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu jurnalis dan khalayak untuk menambah pemahaman mengenai framing atau pembingkai berita dan etika dalam melakukan pemberitaan yang seharusnya dilakukan oleh media massa dalam

meliput kelompok penyandang disabilitas, khususnya yang ditempatkan sebagai seorang penyandang disabilitas pelaku kriminal

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. State of the Art**

Penelitian “Framing Penyandang Disabilitas Pelaku Kriminal di Media Online” disusun dengan melihat penelitian sebelumnya yang memiliki konsep yang sejalan dengan penelitian ini. Ide dan konsep dari penelitian terdahulu yang sejalan dikaitkan dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya.

**Penelitian pertama**, berjudul *Analisis Framing Isu Disabilitas pada Surat Kabar Jawa Pos dan Surat Kabar Kompas Edisi 6 Oktober 2018 - 13 Oktober 2018* yang ditulis oleh Nasyda Lista Baroroh pada tahun 2023 yang membahas mengenai pemberitaan dari surat kabar Jawa Pos dan Kompas mengenai isu disabilitas terkait dengan Asian Para Games 2018. Penelitian ini dilakukan karena tidak banyak berita mengenai isu disabilitas selama 2011-2016. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki dimana terdapat empat struktur yang diteliti, yaitu sintaksis, tematik, skrip, dan retorik. Pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dengan jurnalis dalam menulis, memberikan visualisasi, penekanan berita, serta judul dari berita. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah surat kabar Jawa Pos dan surat kabar Kompas memiliki karakteristik yang berbeda. Pada Jawa Pos mengacu pada penokohan atlet difabel sebagai seseorang yang kuat dan menginspirasi. Sedangkan Kompas lebih mengarahkan berita pada asas, nilai kemanusiaan, dan masalah sosial.

**Penelitian kedua**, berjudul *Media dan Disabilitas: Analisis Framing Media Online tentang Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Kejahatan* oleh Nova Nicky Nur Mukhibba, Azizah Atha Hapsari, Varra Agita Frigsha Mayza, Amanda Rahmawati, Vitto Raditya Pratama, dan Farid Pribadi pada tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai kasus Yudo Andreawan yang merupakan seseorang dengan disabilitas mental. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konstruksi yang dicoba disampaikan oleh tiga media online, yaitu Detik.com, Kompas.com, dan Tribunnews.com dengan menggunakan Teori Konstruksi Sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dan Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu yang diteliti menggunakan Teknik Analisis Framing model Robert N. Entman yang memiliki 4 tahapan yaitu *define problems, diagnoses causes, make moral judgment, dan treatment recommendation*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pembedaan dari ketiga media online tersebut. Tribunnews.com membuat pemberitaan yang menekankan pemaparan lebih rinci mengenai kasus yang dilakukan oleh Yudo Andreawan. Konstruksi Tribunnews.com ditekankan pada konten yang menampilkan perilaku meresahkan dari pelaku. Pada media online Kompas.com, pemberitaan ditekankan pada menampilkan informasi ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku. Konstruksi yang diberikan oleh media ini yaitu memberi pandangan positif pada kepolisian. Kekerasan simbolik juga dilakukan dengan menggunakan bahasa Eufemisme. Kemudian pada media online Detik.com lebih menekankan pada latar belakang dari penangkapan pelaku serta kabar terbaru mengenai perkembangan kasusnya. Konstruksi yang diberikan yaitu pelaku telah mengganggu ketertiban umum serta

bersikap agresif dengan mamaparkan bukti. Kekerasan simbolik dilakukan dengan menggunakan praktik bahasa disfemisme.

**Penelitian ketiga**, berjudul *Perempuan Difabel dalam Bingkai Media Massa Online* oleh Mochamad Syaefudin dan Yayah Nurhidayah pada tahun 2021 yang membahas mengenai pemberitaan yang berhubungan dengan perempuan penyandang disabilitas di media massa yang sering dimanfaatkan untuk menarik perhatian dari khalayak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sindonews.com, dalam membuat pembingkai mengenai perempuan penyandang disabilitas sebagai yang merupakan korban pemerkosaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki dengan empat dimensi, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasilnya, media online sindonews.com melakukan pembingkai pemberitaan dengan menempatkan penyandang disabilitas pada konteks yang sesuai dan tidak mengeksploitasi aspek kekurangan mendapatkan simpati dari khayalak. Sindonews.com melakukan perbaikan dalam penyebutan difabel yang sebelumnya tidak benar, menggunakan penulisan berbasis fakta, konsistensi menggunakan kata difabel, serta terlihat keberpihakannya kepada korban, media ini juga tidak menggunakan kata pasif untuk korban serta mengedepankan empati pada kelompok difabel.

**Penelitian keempat**, berjudul *Framing Pemberitaan Isu Disabilitas dalam Media Online Suaramerdeka.com* oleh Nadine Alvira Apny dan Nurul Hasfi pada tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai isu disabilitas yang dapat mendorong stereotip negatif. Serta memiliki asumsi bahwa media

Suaramerdeka.com masih tidak berpihak pada penyandang disabilitas. Tujuannya untuk melihat bagaimana Suaramerdeka.com dalam membingkai penyandang disabilitas dalam sebuah pemberitaan. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan menggunakan analisis framing Pan dan Kosicki. Hasil penelitian ini yaitu media suaramerdeka.com masih sering menaruh yang tidak merupakan penyandang disabilitas sebagai pihak yang kuat dan sentral sedangkan penyandang disabilitas digambarkan sebagai yang tak berdaya. Penggunaan istilah “penderita” juga dianggap semakin meminggirkan penyandang disabilitas. Akan tetapi, media ini juga membingkai penyandang disabilitas sebagai pihak yang dianggap penting dan kuat dengan menggunakan istilah “penyandang disabilitas” yang dianggap sebagai bahasa yang bersifat *empowered*.

**Penelitian kelima**, berjudul *Empati VS Eksploitasi: Melacak Media Online Ramah Disabilitas* yang ditulis oleh Elrisa Diana Kumalasari, Shinta Ayu Ardani, Elina Nurrohmah, Aninda Putri Sarwandari, Almira Aulia Azzahra, dan Farid Pribadi pada tahun 2022 yang membahas mengenai kasus pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh oknum guru di sekolah luar biasa (SLB) kepada siswinya, kasus ini terjadi di Semarang dan diberitakan oleh media online Tribunnews.com dan Detik.com. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembingkai berita pada Tribunnews.com dan Detik.com terhadap penyandang disabilitas yang merupakan pihak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta metode dokumentasi untuk pengumpulan data. Pemberitaan diteliti dengan framing model Robert Entman dengan 4 elemen. Hasilnya, pada elemen pertama *define problem*, kedua media online ini memiliki pembingkai yang sama yaitu melihat

kasus kekerasan seksual ini merupakan masalah moral karena adanya hubungan tidak seimbang antara guru dan siswa. Pada *diagnose causes*, media online detik.com membingkai guru RAZ sebagai sumber dari masalah, sedangkan pada media online Tribunnews.com membingkai bahwa terdapat tiga pihak turut bertanggung jawab. Kemudian pada *make moral judgement*, kedua media online ini sama-sama memiliki menjelaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan bejat dan tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang guru. Terakhir, *treatment recommendation*, kedua media online memaparkan rekomendasi yang berupa hukuman yang kepada pelaku paling tinggi 15 tahun penjara sesuai dengan ketentuan KUHP.

Dapat disimpulkan berdasarkan lima penelitian diatas bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan melakukan analisis framing terhadap isu disabilitas di media online. Akan tetapi, kelima penelitian diatas memiliki subjek penelitian yang berbeda. Kemudian, beberapa penelitian diatas menggunakan model analisis framing yang sama dan beberapa lainnya menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian kelima terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti, meskipun masih dalam ranah yang sama yaitu isu disabilitas, penelitian ini berfokus pada bentuk framing penyandang disabilitas pelaku kriminal di media Online Tribunnews.com serta mengidentifikasi pelanggaran etika (Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dan Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas) dari pembingkaiian tersebut.

### **1.5.2. Paradigma Penelitian**

Paradigma merupakan landasan filosofis peneliti dalam mendefinisikan berbagai fenomena sosial serta berfungsi sebagai sarana pemahaman dalam komunitas ilmiah (Erciyas, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melihat framing pemberitaan penyandang disabilitas pelaku kriminal dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini akan menggunakan paradigma konstruktivis. Konstruktivis merupakan landasan filosofi yang merujuk pada metode yang efektif dalam memperoleh data yang merepresentasikan realitas yang dibangun oleh individu (Denicolo dkk., 2016). Artinya, realitas dalam paradigma konstruktivis dibangun oleh individu melalui konstruksi sosial (Umanailo, 2019). Pembuatan realitas dapat menggunakan berita yang dibuat dengan pembingkaiian tertentu sehingga menghasilkan narasi yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu.

Setiap pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual oleh I Wayan Agus Suartama (IWAS) di media online Tribunnews.com merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh media dan jurnalis. Paradigma ini memandang bahwa berita bukan merupakan cerminan dari kenyataan tetapi sebuah realitas yang dibentuk melalui bahasa dan interpretasi. Perspektif ini menekankan bahwa setiap fenomena akan selalu subjektif, begitu juga dengan berita yang sulit untuk mencapai objektivitas penuh. Dalam konteks ini, media berperan aktif untuk membangun konstruksi sosial. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan penelitian ini, diperlukan paradigma konstruktivis yang dapat menjelaskan bagaimana framing yang dibuat oleh media online Tribunnews.com terhadap kasus kriminal yang

dilakukan oleh penyandang disabilitas yang berfokus pada pembentukan pembedaan sebuah berita.

### **1.5.3. Analisis Framing**

Pembedaan berita merupakan pengorganisasian atau pengaturan alur cerita dalam sebuah fenomena yang dituliskan pada berita untuk memberikan makna pada rangkaian peristiwa (Kerzner dkk., 2020) dan bagaimana realitas dikonstruksikan dan dibingkai oleh media massa melalui pendekatan pada unsur-unsur tertentu dalam sebuah berita (Pan & Kosicki, 1993). Analisis framing merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dikonstruksikan oleh media dengan memberikan suatu penekanan dalam sebuah berita (Eriyanto, 2002). Artinya, media tidak hanya memberitakan, tetapi menyusun bagaimana berita tersebut menciptakan makna tertentu pada audiens.

Dalam penelitian ini, model Pan dan Kosicki digunakan untuk menjelaskan teks berita melalui 4 dimensi, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik (Pan & Kosicki, 1993). Sintaksis berhubungan dengan susunan dan bentuk kalimat yang terdapat dalam berita, termasuk *headline*, *lead*, kutipan, sumber, serta urutan informasi. Skrip merujuk pada alur atau jalan cerita yang dituliskan pada berita. Melihat dari bagaimana media menyusun 5W+1H (*What, when, where, why, who, how*) untuk menonjolkan bagian tertentu dalam tulisan berita. Tematik merujuk kepada bagaimana cara wartawan detail, paragraf, proposisi kalimat, serta hubungan antar kalimat atau antar paragraf dalam berita. Dari sini, audiens dapat melihat apa hal utama yang dibangun oleh media. Terakhir terdapat elemen retorik, yaitu bagaimana cara media menonjolkan makna tertentu melalui leksikon, grafis,

serta metafora. Jurnalis menggunakan bentuk retorik seperti pemilihan kata atau gambar tertentu untuk membangun narasi mempersuasi emosi sehingga dapat meningkatkan perhatian dari audiens.

Analisis framing dipilih untuk menjadi metode penelitian karena dapat melihat bagaimana media online, *Tribunnews.com*, membuat realitas terhadap penyandang disabilitas pelaku kriminal, I Wayan Agus Suartama atau IWAS. Analisis framing dapat melihat penekanan atau penonjolan isu apa pada media yang memberitakan, cara pandang media, serta keberpihakan media pada sebuah isu (Butsi, 2019). Analisis framing model Pan dan Kosicki dipilih pada penelitian ini karena dapat menganalisis artikel berita secara komprehensif dengan melihat struktur pemberitaan dan gaya penulisan jurnalis. Dengan ini, analisis framing juga dapat mengidentifikasi pelanggaran etika jurnalistik baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **1.5.4. Penyandang Disabilitas Pelaku Kriminal**

Penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki keterbatasan atau penurunan fungsi yang terkait dengan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu yang lama yang menghambat partisipasi dan efektivitas dalam bermasyarakat (Leonardi dkk., 2006). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan peluang dengan menyediakan aksesibilitas, akomodasi, alat bantu, serta Unit Layanan Disabilitas, untuk menyalurkan potensi sehingga menjadi individu yang tangguh dan mandiri. Selain itu, penyandang disabilitas tetap

memiliki hak yang sama di hadapan hukum serta bebas dari stereotip dan diskriminasi.

Dalam kehidupan sosial, terdapat perbedaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam bermasyarakat membuat kelompok disabilitas rentan terhadap adanya diskriminasi serta stereotip bahwa penyandang disabilitas lemah, tidak berdaya, dan memerlukan perlindungan. Kemudian hal ini akan berbeda ketika seorang penyandang disabilitas melakukan tindak kriminal. Pelaku kriminal merupakan seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana dalam suatu wilayah (Zhang, 2022). Hal tersebut kemudian menimbulkan pandangan baru terhadap individu penyandang disabilitas pelaku kriminal dari masyarakat dan media massa.

Isu mengenai penyandang disabilitas pelaku menjadi kompleks karena dapat dipandang dari dua sisi, dari pandangan hukum sebagai pelaku kriminal dan sebagai seorang dari kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas sebagian besar mengalami kerugian sosial ketika berada dalam kasus pidana karena penyandang disabilitas dipandang sebagai korban atau pelaku tetapi gagal untuk mendapatkan kesetaraan secara struktural (Macdonald & Peacock, 2025). Media akan membentuk pembingkai yang didominasi perspektif medis dan secara berulang akan mengaitkan tindak kriminalnya dalam narasi yang bersifat sensasional (Fajri dkk., 2025). Maka dari itu, pemberitaan mengenai penyandang disabilitas pelaku kriminal dapat menciptakan bias pemberitaan yang lebih menonjolkan pada kondisi disabilitas pelaku, bukan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

### **1.5.5. Media Online**

Media online merupakan tempat berkomunikasi dengan menggunakan internet dan multimedia untuk mendistribusikan pesan dalam bentuk teks, foto, dan video. Dengan penggunaan internet, media online dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam banyak kalangan untuk mendapatkan informasi terbaru (Kumalasari dkk., 2022). Maka dari itu, pada saat ini sebagian besar informasi didapatkan dari media online.

Media berperan penting dalam pembentukan pandangan publik terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan Heller dalam (Kumalasari dkk., 2022) penulisan berita belum ramah untuk kelompok disabilitas karena cenderung menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek berita. Media seringkali membingkai penyandang disabilitas sebagai sebagai individu yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan atau sebagai sosok yang inspiratif. Contohnya penyandang disabilitas digambarkan inspirasional karena berpartisipasi dalam kegiatan kehidupan sehari hari (Kerzner dkk., 2020). Hal ini membuat pemberitaan mengenai disabilitas menjadi penting untuk diperhatikan karena menyangkut stereotip dan pandangan masyarakat luas mengenai penyandang disabilitas

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini berasal dari elemen framing model Pan dan Kosicki untuk menjelaskan bagaimana framing dibentuk dan untuk melihat adanya pelanggaran etika dari Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 dan Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

### **1.6.1. Elemen Analisis Framing Pan dan Kosicki**

## 1. Sintaksis

Sintaksis merupakan cara wartawan dalam menyusun fakta dalam artikel pemberitaan. Dengan kata lain bagaimana wartawan menata fakta-fakta yang dari awal sampai akhir artikel berita.

- a. *Headline*
- b. *Lead* berita
- c. Latar informasi
- d. Kutipan sumber
- e. Pernyataan
- f. Penutup

## 2. Skrip

Skrip merupakan cara wartawan dalam mengisahkan atau mengemas informasi yang terjadi dalam sebuah peristiwa sehingga menjadi sebuah narasi yang memiliki kelengkapan informasi untuk diberikan kepada pembaca.

- a. Kelengkapan berita (5W+1H)

## 3. Tematik

Tematik adalah cara wartawan menulis dan merangkai fakta-fakta dari informasi yang mereka dapatkan dalam sebuah peristiwa.

- a. Paragraf
- b. Proposisi Kalimat
- c. Hubungan antar kalimat

## 4. Retoris

Retoris adalah bagaimana cara wartawan memberikan menekankan sebuah fakta agar pembaca lebih memberikan fokusnya pada penekanan yang dilakukan oleh media.

- a. Kata
- b. Idiom
- c. Gambar/Foto
- d. Grafik

### **1.6.2. Etika Pemberitaan**

Berdasarkan pedoman peliputan mengenai disabilitas yang dijelaskan dalam Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers. Berikut pedoman dalam menuliskan pemberitaan yang menjadi yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 (Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI): “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani.”
2. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PERATURAN-DP/II/2021/ Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang meliputi.
  - a. Jurnalis menuliskan atau menyebutkan ragam disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas
  - b. Jurnalis menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek dengan mengedepankan nilai kemanusiaan
  - c. Jurnalis tidak melakukan stigma (*labelling*) dan stereotip

- d. Jurnalis menghasilkan produk jurnalistik yang inklusif, utuh, dan menyeluruh
- e. Jurnalis menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas
- f. Ketika berinteraksi, jurnalis mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan factual
- g. Mengedepankan akses informasi kepada penyandang disabilitas

### **1.7. Argumen Penelitian**

Peneliti berasumsi bahwa terdapat ketidaksesuaian oleh media online Tribunnews.com dalam melakukan peliputan kasus penyandang disabilitas yang melakukan tindak kriminal. Kesalahan yang ada berupa pemilihan kata di headline serta isi berita serta penulisan tersebut melanggar pedoman Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers

### **1.8. Metode Penelitian**

#### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dianalisis dengan metode framing. Moleong (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami fenomena dengan deskripsi atau kalimat yang bersifat ilmiah (Fiantika dkk., 2022). Framing atau pembingkaiian merupakan bagaimana media membuat sudut pandang dalam menyajikan realitas. Menurut Pan dan Kosicki, teks berita merupakan suatu bentuk narasi yang menjadi bagian dari proses pembingkaiian suatu fenomena (Pan & Kosicki, 1993).

#### **1.8.2. Subjek Penelitian**

Penelitian ini memiliki subjek utama yaitu media online yang memuat topik mengenai penyandang disabilitas pelaku kriminal I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias “Agus Buntung” yang melakukan tindak kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan melihat artikel berita di media online Tribunnews.com yang dinilai melanggar atau tidak sesuai dengan pedoman penulisan untuk disabilitas dalam Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers.

Penelitian ini menggunakan media online karena merupakan media yang paling banyak diakses untuk memperoleh berita sebanyak 79% dari total responden berdasarkan dataindonesia.id. Kemudian pemberitaan yang terdapat di media online lebih mudah diakses, tidak memakan biaya, tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkannya, serta arsip pemberitaannya mudah untuk diakses. Selain itu, media online juga lebih banyak menjangkau audiens dibandingkan dengan media cetak serta pada media online pembaruan pemberitaan lebih cepat didapatkan.

Media online Tribunnews.com dipilih karena merupakan salah satu media yang memiliki rating tertinggi selama bulan Juni-Agustus 2025 berdasarkan Similarweb serta merupakan media ketiga paling banyak yang paling digunakan di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan Databoks Katadata.com. Selain itu, secara kuantitas memuat lebih banyak berita ketika mencari menggunakan tag “Agus Buntung” di website media online Tribunnews.com.

### **1.8.3. Sumber Data**

#### **1.8.3.1. Data Primer**

Subjek utama dalam penelitian disebut dengan data primer. Dalam penelitian ini, data utama didapatkan dari artikel berita yang diunggah di Tribunnews.com mengenai kasus penyandang disabilitas pelaku kriminal “Agus Buntung” pada tanggal 9-17 Januari 2025. Batas waktu ini dipilih karena bertepatan pada masa persiapan hingga sidang pertama dilaksanakan. Pemberitaan yang terdapat pada batas waktu ini mencakup mengenai perkembangan kasus dan pemberitaan lain selain perkembangan kasus seperti kondisi emosional tersangka dan kondisi keluarga terdekatnya.

#### **1.8.3.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak berasal dari subjek utama penelitian. Informasi tambahan yang dikumpulkan atau didapatkan dari pihak lain dari buku atau artikel jurnal yang digunakan dalam membantu menyusun penelitian disebut dengan data sekunder.

#### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan dan analisis data dari bahan yang relevan dengan penelitian (Moleong, 2018), pada penelitian ini merujuk pada tulisan dan foto yang terdapat pada berita. Sumber data berasal dari artikel berita yang dirilis oleh media online Tribunnews.com. Artinya, sumber data berbentuk teks atau narasi berita yang memiliki paragraf dan gambar. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi bersifat asli karena berasal dari sumber data artikel berita.

Data diperoleh dari artikel berita yang dirilis oleh media online Tribunnews.com dengan menggunakan kata kunci “Agus Buntung” di kolom pencarian *website* Tribunnews.com. Kemudian akan diseleksi dan dikumpulkan, setelah itu dilakukan penetapan data penelitian dengan mengambil sampel artikel berita. Pada jangka waktu 9-17 Januari 2025 ditemukan sebanyak 52 artikel berita, kemudian dikelompokkan berdasarkan beberapa tema yang paling mendominasi pada populasi. Penelitian ini akan menggunakan *random sampling* berdasarkan tema yang ditemukan. Setelah ditemukannya empat tema, mengambil total 12 artikel berita, dengan masing-masing 3 berita pertama pada. Tanggal dipilih karena peneliti melihat adanya peristiwa penting dalam perkembangan kasus “Agus Buntung” yaitu pada proses persidangan pertama pelaku dan lebih banyak ragam berita yang dirilis pada periode tersebut.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk berfokus dalam memahami pembuatan realitas dengan pembingkaiian berita mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas di media online Tribunnews.com melalui teks berita.

Data akan dianalisis dalam tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengubah data awal yang diperoleh dari catatan lapangan. Kemudian setelah data dikumpulkan, dibuat ringkasan. mengkode, serta menelusur tema. Penelitian ini menggunakan sistem koding untuk menyajikan data yang didapatkan dari artikel berita

Tribunnews.com. Proses koding merupakan cara untuk memberikan label, kode, atau tanda pada unit-unit tertentu yang ditemukan pada artikel berita yang relevan dengan penelitian (Saldaña, 2021). Koding tahap pertama adalah memberikan kode berdasarkan elemen analisis framing model Pan dan Kosicki, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik berdasarkan unit-unit yang diteliti dari masing-masing elemen. Koding tahap kedua untuk melihat bentuk framing yang dilakukan oleh Tribunnews.com dan pelanggaran etika jurnalistik berdasarkan pengelompokan yang telah dilakukan. Kalimat yang tidak relevan akan direduksi.

Kedua, penyajian data untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk menganalisis lebih jauh berdasarkan dari penyajian data tersebut. Pertama, data disusun dalam bentuk tabel untuk memetakan hasil koding berdasarkan artikel yang telah diteliti. Kedua, penyajian data dilakukan dengan deskriptif naratif untuk memberikan penjelasan dan interpretasi secara mendalam untuk menjelaskan bagaimana media membingkai IWAS dalam isu tersebut.

Terakhir, menarik kesimpulan dengan mencari arti dari data yang didapatkan, mencatat kesamaan, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi berdasarkan dari elemen analisis framing model Pan dan Kosicki. Peneliti kemudian memberikan kesimpulan mengenai bagaimana Tribunnews.com membingkai IWAS dan bagaimana Tribunnews.com melakukan pelanggaran etika jurnalistik dalam menulis pemberitaan mengenai penyandang disabilitas pelaku kriminal.

Analisis Framing model Pan dan Kosicki dipilih karena lebih komprehensif dalam menganalisis teks berita. Teks pemberitaan menjadi penting dalam meneliti

kasus IWAS karena pembentukan realitas serta bagaimana pesan disampaikan disusun melalui teks secara eksplisit dan implisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pembingkaihan yang dilakukan oleh tribunnews.com terhadap pemberitaan kasus “Agus Buntung” serta melihat adanya pelanggaran etika yang terdapat pada pemberitaannya. Berdasarkan pemberitaan, hal yang dominan dalam membentuk pembingkaihan adalah pemilihan kata, judul berita, hingga pemilihan foto. Hal tersebut sejalan dengan elemen yang terdapat dalam analisis Framing model Pan dan Kosicki yang menganalisis pemberitaan melalui sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Sebagai contoh terdapat pada pemberitaan dengan judul “Melas Minta Tak Ditahan, Agus Buntung: Mohon Pak, Biar Saya di Rumah, Ini Saja Kencing Saya Tahan” yang diunggah pada 9 Januari 2025 ini memperlihatkan bagaimana pemilihan kata yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan penulisan Judul yang mengedepankan unsur emosional dari IWAS.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis framing model Pan dan Kosicki dengan tujuan untuk mengidentifikasi pembingkaihan yang dilakukan media online Tribunnews.com mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas. Analisis framing model Pan dan Kosicki memiliki 4 elemen utama, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik yang dapat digambarkan sebagai berikut:

<b>Skema</b>	<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit yang diamati</b>
Sintaksis (Cara wartawan menyusun	1. Skema Berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan,</i>

fakta)		penutup
Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
Tematik (Cara wartawan menulis fakta)	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, preposisi kalimat, hubungan antarkalimat
Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Eriyanto, 2002.

**Tabel 1. 1** Teknik analisis data framing model Pan dan Kosicki

Sintaksis merupakan cara wartawan dalam menata informasi pada berita. Mulai dari headline atau judul, lead atau teras berita, latar informasi, pernyataan dari narasumber yang dituliskan pada artikel berita, dan penutup berita. Skrip adalah cara wartawan mengemas informasi pada sebuah peristiwa sehingga menghasilkan narasi yang memiliki kelengkapan data untuk pembaca. Hal yang disusun dalam berita meliputi *what, when, where, who, why*, dan *how*. Tematik merupakan cara

wartawan merangkai fakta melalui paragraf, preposisi dan penghubung kalimat. Terakhir, elemen retorik yang merupakan bagaimana wartawan memberi penekanan terhadap sebuah fakta lewat kata, idiom, serta penggunaan foto atau gambar yang terdapat pada artikel berita.

### **1.9. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis framing pada media online Tribunnews.com sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana framing pemberitaan mengenai isu penyandang disabilitas pelaku kriminal dari media lain seperti televisi atau media cetak. Kemudian penelitian ini hanya diteliti dengan menggunakan satu model framing yaitu model Pan dan Kosicki sehingga penelitian memiliki kemungkinan berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan bentuk atau model analisis framing lain.